



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ASMAN APRIANTO ALS JABRIK BIN DWIYATNO HADI WIBOWO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Kauman, RT 03 RW 01, Desa Tonggalan, Kec Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Y Halawa, S.H., beralamat di Kp. Candirejo Gg. Semangka RT.02, RW.09, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 199/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 7 November 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 01 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0,38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Firman Persada.

- 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, potongan isolatif warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna hitam N.Pol: AD-3236-XX tanpa STNK stnk keterangan Prapto Suharjo

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak sepakat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dimana Penasihat Hukum mendalilkan bahwa Terdakwa masih tergolong sebagai pengguna/ pengkonsumsi narkoba jenis sabu dan lamanya hukuman serta hal-hal dapat dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar pula tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak nota pembelaan Penasihat Hukum dan tetap dengan tuntutan;

Setelah pula mendengar Duplik/tanggapan dari Penasihat Hukum terhadap replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-84/Klten/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyo Hadi Wibowo pada hari *Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB* atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat Terdakwa Mohamad Asman Aprianto sedang dirumahnya yang beralamat di Dk Kauman Rt 03 Rw 01, Desa Tonggalan , Kec

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Tengah , Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, Saksi Firman Persada Als Firman menghubungi Terdakwa untuk memesan atau mencari paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa menghubungi Sar. Mamba (DPO) untuk menanyakan sabunya, selanjutnya Sdr. Mamba menjawab bahwa paket sabu 1 (satu) gram ada setelah itu Sdr. Mamba mengirimkan Nomor Rekening BCA 0375211063 atas nama Utami.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada saksi Firman melalui pesan whasthaap jika sabu pesannya ada, dan terdakwa juga mengirimkan nomor Rekening Bank BCA 0306546737 Atas nama Terdakwa Mohamad Asman lalu Saksi Firman mengirim atau mentransfer uang pembelian sabunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan foto bukti pengiriman dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian setelah uang diterima lalu Terdakwa pergi ke Bank BCA di Jl Veteran, bareng Kidul, Bareng, Klaten Tengah, Kab Klaten untuk mentransfer uang yang sebelumnya dari saksi Firman ke Sdr. Mamba melalui ATM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang discotlite dengan warna hitam milik Terdakwa dengan No Pol AD 3236 XX. Sekira jam 11.53 Wib Terdakwa sampai di bank BCA kemudian Terdakwa transfer melalui ATM ke rekening BCA 0375211063 atas nama Utami Wulandari yang diberikan oleh Sdr. Mamba sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Setelah Terdakwa selsai transfer kemudian Terdakwa keluar meninggalkan Bank BCA dan sampai depan Toko Semarang yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari Bank BCA Terdakwa berhenti kemudian mengambil handphone dan Terdakwa foto bukti transfer tadi dan selanjutnya Terdakwa kirim ke nomor handphone / WA Sdr. Mamba, sedangkan bukti transfer yang asli, setelah Terdakwa foto kemudian Terdakwa buang ditepi jalan dimana Terdakwa berhenti saat itu. Dimana setelah itu Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Mamba mengenai foto titik web yang ada petunjuknya yaitu didaerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa berhenti dan masih dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, namun saat itu datang 4 (empat) orang laki laki yang merupakan petugas kepolisian

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengamankan Terdakwa berikut handphone milik Terdakwa. Kemudian petugas memeriksa handphone milik Terdakwa yang sudah diamankan oleh petugas dimana petugas menemukan petunjuk web yang ada di handphone Terdakwa dan petugas menunjukan titik web yang ditemukan dalam handphone Terdakwa selanjutnya petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamba dititik web sesuai yang ditemukan dalam handpone Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency , selanjutnya Terdakwa ambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menggali dengan tangan atau toker kemudian setelah Terdakwa melihat ada paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Setelah itu ketika petugas akan membawa Terdakwa ada pesan whasthap masuk kehandphone Terdakwa berupa foto web dengan petunjuk “ 1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln “ dan “ 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln keluar trminal “ dan petugas menanyakan kepada Terdakwa dengan kata “ iki ono web meneh” (ini ada web lagi) Terdakwa jawab “ niku poine paling” (itu mungkin bonusnya) maksud Terdakwa poin adalah bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali karena sebelumnya disampaikan oleh Sdr. Mamba setiap transaksi sebanyak 10 (,sepuluh) kali akan diberikan bonus) kemudian dicari bersama sama antara Terdakwa dan petugas, dimana pada waktu petugas menemukan dititik dimana paket tersebut disimpan sesuai titik web yang diberikan, petugas langsung meminta Terdakwa untuk mengambil, dan Terdakwa langsung mendekati titik tersebut dan langsung mengambil paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning ditindih batu kecil di awal cor ruko dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada petugas. Setelah petugas menghadirkan saksi masyarakat umum, kemudian 2 (dua) paket yang Terdakwa ambil dan sudah Terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas berikan kepada Terdakwa kembali untuk dibuka dengan disaksikan oleh saksi masyarakat tersebut, dimana setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Dan pada saat ditannya oleh petugas tentang sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut yang Terdakwa dibeli dan bonus yang Terdakwa terima dari Sdr. Mamba yang akan Terdakwa ambil. Dan sabu yang pertama adalah merupakan pesanan dari Saksi Firman. Kemudian kemudian petugas menanyakan keberadaan Saksi Firman dan mendapat informasi bahwa Saksi Firman sedang berada di rumah kos Dk. Gudang, RT 1 / RW 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setelah itu sekitar pukul 12.40 Wib petugas Polisi mendatangi rumah kos tersebut dan mengamankan Saksi Firman yang saat itu sedang berada di kos yang terletak di Dk. Gudang, Rt 1 / Rw 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten setelah itu dilakukan penggeledahan baik badan atau pakaian, dimana petugas mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya kemudian dilakukan interogasi dan benar bahwa sabu yang telah diambil Terdakwa Mohamad Asman adalah pesanan dari saksi Firman Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Firman dan saksi Mohamad Asman beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Klaten untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo pada hari *Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB* atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di Dk Kauman Rt 03 Rw 01, Desa Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov. Jawa Tengah Terdakwa dihubungi saksi Firman dengan maksud memesan narkotika jenis sebanyak 1 (satu) gram, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mamba melalui Pesan Whatsapp perihal sabu tersebut dan Sdr. Mamba menyampaikan jika sabunya ada.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada saksi Firman melalui pesan whasthaap jika sabu pesannya ada, dan Terdakwa juga mengirimkan nomor Rekening Bank BCA 0306546737 Atas nama Terdakwa Mohamad Asman lalu Saksi Firman mengirim atau mentransfer uang pembelian sabunya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengirimkan foto bukti pengiriman dikirimkan kepada Terdakwa, setelah uang diterima lalu Terdakwa pergi ke Bank BCA di Jl Veteran, bareng Kidul, Bareng, Klaten Tengah, Kab Klaten untuk mentransfer uang yang sebelumnya dari saksi Firman ke Sdr. Mamba melalui ATM ke rekening BCA 0375211063 atas nama Utami Wulandari yang diberikan oleh Sdr. Mamba sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim foto bukti tranfer ke pada Sdr. Mamba dan tidak berselang lama Sdr. Mamba mengirmkan foto peletakan yaitu didaerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah.

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi peletakan sebgaimana di foto tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya, saatTerdakwa berhenti dan masih dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, saat itu datang 4

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang laki laki yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa berikut handphone milik Terdakwa. Kemudian petugas memeriksa handphone milik Terdakwa yang sudah diamankan oleh petugas dimana petugas menemukan petunjuk web yang ada di handphone Terdakwa dan petugas menunjukan titik web yang ditemukan dalam handphone Terdakwa selanjutnya petugas meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Mamba dititik web sesuai yang ditemukan dalam handpone Terdakwa dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency , selanjutnya Terdakwa ambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menggali dengan tangan atau toker kemudian setelah Terdakwa melihat ada paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Setelah itu ketika petugas akan membawa Terdakwa ada pesan whasthap masuk kehandphone Terdakwa berupa foto web dengan petunjuk “ 1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln “ dan “ 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln keluar trminal “ dan petugas menanyakan kepada Terdakwa dengan kata “ iki ono web meneh” (ini ada web lagi) Terdakwa jawab “ niku poine paling” (itu mungkin bonusnya) maksud Terdakwa poin adalah bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali karena sebelumnya disampaikan oleh Sdr. Mamba setiap transaksi sebanyak 10 (,sepuluh) kali akan diberikan bonus) kemudian dicari bersama sama antara Terdakwa dan petugas, dimana pada waktu petugas menemukan dititik dimana paket tersebut disimpan sesuai titik web yang diberikan, petugas langsung meminta Terdakwa untuk mengambil, dan Terdakwa langsung mendekati titik tersebut dan langsung mengambil paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning ditindih batu kecil di awal cor ruko dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada petugas. Setelah petugas menghadirkan saksi masyarakat umum, kemudian 2 (dua) paket yang Terdakwa ambil dan sudah Terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya petugas berikan kepada Terdakwa kembali untuk dibuka dengan disaksikan oleh saksi masyarakat tersebut, dimana setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu. Dan pada saat ditannya oleh petugas tentang sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut yang Terdakwa dibeli dan bonus yang Terdakwa terima dari Sdr. Mamba yang akan Terdakwa ambil. Dan sabu yang pertama adalah merupakan pesanan dari Saksi Firman. Kemudian kemudian petugas menanyakan keberadaan Saksi Firman dan mendapat informasi bahwa Saksi Firman sedang berada di rumah kos Dk. Gudang, RT 1 / RW 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setelah itu sekitar pukul 12.40 Wib petugas Polisi mendatangi rumah kos tersebut dan mengamankan Saksi Firman yang saat itu sedang berada di kos yang terletak di Dk. Gudang, Rt 1 / Rw 9, Ds. Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten setelah itu dilakukan penggeledahan baik badan atau pakaian, dimana petugas mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta simcardnya kemudian dilakukan interogasi dan benar bahwa sabu yang telah diambil Terdakwa Mohamad Asman adalah pesanan dari saksi Firman Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa Firman dan saksi Mohamad Asman beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mapolres Klaten untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa dibawa ke Polres Klaten guna proses hukum selanjutnya dan setelah sampai di Polres Klaten paket sabu tersebut kemudian paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya, sedangkan paket yang terbungkus sedotan warna kuning setelah Terdakwa buka berisi 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang setelah sampai dipolres klaten ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* narkotika golongan I jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Setiyawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Klaten mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Kartini, Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten diduga ada seseorang terlihat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Kartini, Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan sekitar pukul 12.15 WIB terlihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau diberi *scotlite* warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3236 XX sedang berada pinggir Jalan Kartini, Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menghampiri dan mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus lakban berwarna coklat, dan setelah dibuka 1 (satu) paket lakban warna coklat,

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya sedotan warna kuning terdapat plastik klip berisi serbuk kristal warna putih sedangkan pada 1 (satu) paket lakban warna coklat lainnya didalamnya selotip bolak balik (selotip bermata dua) warna hitam terdapat plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta *simcard*, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold, dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh pengakuan bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi Firman, kemudian petugas menanyakan keberadaan Saksi Firman dan mendapat informasi bahwa Saksi Firman sedang berada di kosnya yang terletak di Dukuh Gudang, RT 01 / RW 09, Ds. Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sabu yang telah dibeli Saksi Firman melalui Terdakwa merupakan paket bijian atau paket 1 (satu) gram, dimana paket berupa 1 (satu) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih tersebut setelah dibuka kemudian ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa Saksi Firman membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Mamba;
- Bahwa cara Saksi Firman membeli narkotika jenis sabu melalui perantara Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 11.45 WIB ketika Saksi Firman sedang di kos yang beralamat Dukuh Gudang RT 01/RW 09, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, menghubungi nomor Terdakwa yaitu 08983626350 melalui pesan whatsapp dengan kata "*Mbahe*" dijawab "*Neh bos*" Saksi Firman menjawab "*B seng sae*" dijawab "*Dawuh*" kemudian Saksi Firman menjawab "*Rek*" dijawab "*0306546737*" "*muh asman bos*" kemudian Saksi Firman membalasnya dengan mengirimkan *screenshot* bukti pengiriman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firman membeli sabu melalui Terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali akan tetapi Saksi Firman hanya mengingat 3 (tiga) kali pembelian terakhir saja, sedangkan 7 (tujuh) pembelian sebelumnya Saksi Firman mengaku sudah lupa kapan waktunya;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Firman menjanjikan imbalan berupa sabu yang diambilkan dari sabu yang dibeli, imbalan berupa sabu yang dipakai bersama dan Terdakwa juga mendapatkan Saksi Firman mengetahui jika harga pembelian sabu tersebut yaitu sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk paket bijian atau paket 1 (satu) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Riza Riswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 12.15 WIB di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya sedotan warna kuning terdapat plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) paket lakban warna coklat didalamnya isolatif bolak batik warna hitam yang terdapat plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau dengan scotlite warna hitam dengan No Pol AD 3236 XX tanpa STNK, 1 (satu) unit handphone merk realme 5 pro warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan dan menyita narkotika sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu yang setelah ditimbang dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh Saksi Firman melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mendapatkan keuntungan berupa uang dari sisa yang Terdakwa terima dari Saksi Firman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu mulai tahun 2000 namun tidak rutin menggunakan sabu;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya membeli sabu kepada Sdr Mamba;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu atas permintaan Saksi Firman karena dijanjikan upah berupa sabu yang akan diambilkan dari sabu yang dibeli melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0,38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya; 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, potongan isolatif warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya; 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold; Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna hitam N.Pol: AD-3236-XX tanpa STNK stnk keterangan Prapto Suharjo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Firman Persada Als Firman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.40 WIB di kos Saksi yang beralamat Kos Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana melawan hukum membeli sabu melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 12.40 WIB ketika Saksi sedang santai berbincang di belakang kos yang ditempati yaitu di Kos Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, kemudian datang petugas yang langsung mengamankan Saksi dan melakukan interogasi kepada Saksi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu pada kos Saksi, dimana petugas mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A96 warna silver dengan nomor *simcard* 082245026161;

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A96 warna silver dengan nomor *simcard* 082245026161 tersebut diketahui bahwa Saksi telah membeli sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 11.45 WIB ketika Saksi sedang berada di kos yang beralamat Dk Gudang RT 01 RW 09, Desa Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, Saksi menghubungi nomor 08983626350 yang merupakan nomor telepon milik Terdakwa, melalui pesan whatsapp dengan kata "Mbahe" dijawab "Neh bos" kemudian dijawab oleh Saksi "B seng sae" kemudian dijawab "Dawuh" kemudian dijawab "Rek" dan dijawab "0306546737" "muh asman bos" kemudian Saksi mengirim *screenshot* bukti transfer atau pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0306546737 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu melalui Terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana Saksi hanya ingat 3 (tiga) pembelian terakhir saja, sedangkan terhadap 7 (tujuh) pembelian sebelumnya Saksi sudah lupa kapan waktunya karena pernah ada web kosong (ketika dicek ke lokasi ternyata kosong tidak ada sabunya);
- Bahwa untuk 3 (tiga) pembelian terakhir, pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB, dimana sabu diperoleh Saksi dengan cara diantarkan ke kos Saksi oleh Terdakwa, kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 15.00 WIB, dimana Saksi mendapatkan sabu tersebut setelah pergi ke titik yang ditunjuk oleh web yaitu pada daerah setelah pom bensin kraguman, sabu tersebut tertempel dalam paralon di depan sebuah toko indomaret, dan pembelian ketiga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dimana Saksi belum mendapatkan sabunya karena Terdakwa sudah diamankan Polisi dari Polres Klaten.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama 'MAMBA' dimana Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mendapatkan sabu dari MAMBA, karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjanjikan imbalan berupa sabu yang diambilkan dari sabu yang Saksi beli melalui Terdakwa tersebut, berikut juga imbalan

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk beberapa sabu yang dipakai bersama-sama, serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sisa atau uang kembalian yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang total yang diberikan Saksi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00, dimana Saksi mengetahui bahwa harga sebenarnya dari sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk paket bijian atau paket 1 (satu) gram;

- Bahwa dari tiga pembelian tersebut Terdakwa sudah menerima imbalan seperti yang telah dijanjikan, yaitu terhadap pembelian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2024 berupa uang sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 uang sisa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian sebelumnya Saksi sudah tidak ingat, dan untuk imbalan berupa sabu seperti yang yang Saksi janjikan juga sudah diterima, namun untuk berapa jumlah atau beratnya Saksi tidak tahu karena hanya Saksi ambilkan dengan cara mengira-ngira;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik kepolisian tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.15 WIB di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Firman Persada Als Firman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil bening kemudian ditimbang di Polres Klaten dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Saksi Firman

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Als Firman dengan alamat Damaran 02/02, Desa Gayamprit Kec Klaten Selatan Kab Klaten Prov Jawa tengah, sedangkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Saksi Firman Persada Als Firman hendak membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak paket bijian atau paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang diberikan oleh Saksi Firman Persada Als Firman kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu milik Saksi Firman Persada Als Firman dengan cara membeli kepada seseorang bernama Mamba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya dengan komunikasi melalui handphone saja dengan nomor kontak 08388317904 atas nama "Mamba", sedangkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa diperoleh sebagai bonus yang diberikan oleh Mamba karena telah membantu menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Firman Persada Als Firman memesan sabu kepada Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dk Kauman Rt 03 Rw 01, Desa Tonggalan, Kec Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, Saksi Firman Persada Als Firman menghubungi Nomor Handphone / WA 08983626350 milik Terdakwa dengan kata "Mbahe" kemudian Terdakwa menjawab "Neh bos" dijawab "B seng sae" Terdakwa jawab "Dawuh" (dimana Terdakwa sudah paham jika maksud dari pesan whatsapp Saksi Firman Persada Als Firman adalah meminta Terdakwa untuk menanyakan sabu bijian yang bagus);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Mamba yang dalam kontak Handphone Terdakwa beri nama "Mumba" melalui pesan whatsapp dengan kata "masku" "B sg sae masku" karena belum dibalas kemudian Terdakwa telephone namun tidak diangkat;
- Bahwa Sdr Mumba kemudian membalas pesan WA Terdakwa dengan kata "jih om" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengirimkan sticker yang berisi "nomor rekening BCA 0375211063 atas nama Utami";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Firman Persada Als Firman melalui pesan whatsapp dengan kata "enten bos" dan dijawab

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Firman Persada kirim pesan whatsapp "Rek" Terdakwa menjawab "0306546737" "muh asman bos";

- Bahwa setelah Saksi Firman Persada Als Firman memberi kabar sudah transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0306546737 atas nama Mohammad Asman Aprianto sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Bank BCA di Jl Veteran, Bareng Kidul, Bareng, Klaten Tengah, Kab Klaten untuk transfer melalui ATM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang discotlite dengan warna hitam milik Terdakwa dengan No Pol AD 3236 XX;
- Bahwa sekitar pukul 11.53 WIB Terdakwa transfer melalui ATM ke rekening BCA 0375211063 atas nama Utami Wulandari yang diberikan oleh Sdr Mamba sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa kemudian Terdakwa foto bukti transfer dan mengirimkan ke nomor handphone / WA Sdr Mamba, sedangkan bukti transfer yang asli Terdakwa buang ditepi jalan;
- Bahwa Sdr. Mamba mengirimkan foto titik web pengambilan sabu, akan tetapi belum sempat Terdakwa buka namun sekilas sudah Terdakwa lihat akan tetapi ditarik kembali, setelah itu Terdakwa dikirim kembali foto titik web yang ada petunjuknya yaitu didaerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency dan dibawahnya ada pesan "whatsapp business" "om" "niki njih" Terdakwa menjawab "nji masku" "kok ditarik wau nopo masku" dijawab "salah mas" Terdakwa menjawab "njih masku" dijawab "Niki brp x " Terdakwa menjawab "poin pun jangkep njrh masku" dijawab "lha sing kulo tarik wau bonuse" "sekalian mboten "Terdakwa jawab" Njh masku jen krm" kemudian handphone Terdakwa letakan di dashboard sepeda motor dan ternyata dijawab akan tetapi Terdakwa tidak tahu dimana jawabannya dengan kata "siale caket" "soalr";
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, Terdakwa berhenti dan masih dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, namun saat itu datang 4 (empat) orang laki laki yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa berikut handphone milik Terdakwa;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sesuai dengan titik web dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan cara menggali dengan tangan atau toker kemudian setelah Terdakwa melihat ada paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam Terdakwa ambil dengan tangan kiri diserahkan kepada petugas;
- Bahwa setelah itu terdapat pesan whatsapp masuk ke handphone Terdakwa berupa foto web dengan petunjuk " 1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln " dan " 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln kluar trminal ";
- Bahwa alamat web tersebut berisi poin atau bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan akan diberikan bonus;
- Bahwa kemudian ditemukan paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning ditindih batu kecil di awal cor ruko;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam tersebut ditimbang dengan beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya, sedangkan paket yang terbungkus sedotan warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditimbang beratnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa rencananya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Firman Persada Als Firman;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu atas permintaan dari Saksi Firman Persada Als Firman karena Terdakwa dijanjikan upah berupa sabu yang akan diambilkan dari sabu yang dibeli melalui Terdakwa;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Firman Persada Als Firman setelah Terdakwa transfer kepada Sdr Mamba;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0,38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, potongan isolatif warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna hitam N.Pol: AD-3236-XX tanpa STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.15 WIB di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Firman Persada Als Firman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil bening kemudian ditimbang di Polres Klaten dengan disaksikan oleh Terdakwa beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram masing masing ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Saksi Firman Persada dengan alamat Damaran 02/02, Desa Gayamprit Kec Klaten Selatan Kab Klaten Prov Jawa tengah, sedangkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Firman Persada hendak membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa sebanyak paket bijian atau paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Firman Persada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu milik Saksi Firman Persada dengan cara membeli kepada seseorang bernama Mamba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya dengan komunikasi melalui handphone kepada seseorang atas nama "Mamba", sedangkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa diperoleh sebagai bonus yang diberikan oleh Mamba karena telah membantu menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Firman Persada Als Firman memesan sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk Kauman RT 03 RW 01, Desa Tonggalan, Kec Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, dengan mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa dengan kata "Mbahe" kemudian Terdakwa menjawab "Neh bos" dijawab "B seng sae" Terdakwa jawab "Dawuh " (dimana Terdakwa sudah paham jika maksud dari pesan whatsapp Saksi Firman Persada Als Firman adalah meminta Terdakwa untuk menanyakan sabu bijian yang bagus);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Mamba melalui pesan whatsapp dengan kata "masku" "B sg sae masku" karena belum dibalas kemudian Terdakwa telephone namun tidak diangkat;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Mumba kemudian membalas pesan WA Terdakwa dengan kata "jih om" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengirimkan sticker yang berisi "nomor rekening BCA 0375211063 atas nama Utami";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Firman Persada Als Firman melalui pesan whatsapp dengan kata "enten bos" dan dijawab oleh Saksi Firman Persada kirim pesan whatshap "Rek" Terdakwa menjawab "0306546737" "muh asman bos";
- Bahwa setelah Saksi Firman Persada memberi kabar sudah transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0306546737 atas nama Mohammad Asman Aprianto sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Bank BCA di Jl Veteran, Bareng Kidul, Bareng, Klaten Tengah, Kab Klaten untuk transfer melalui ATM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang discotlite dengan warna hitam milik Terdakwa dengan No Pol AD 3236 XX;
- Bahwa sekitar pukul 11.53 WIB Terdakwa transfer melalui ATM ke rekening BCA 0375211063 atas nama Utami Wulandari yang diberikan oleh Sdr Mamba sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa foto bukti transfer dan mengirimkan ke nomor handphone / WA Sdr Mamba, sedangkan bukti transfer yang asli Terdakwa buang ditepi jalan;
- Bahwa Sdr. Mamba mengirimkan foto titik web pengambilan sabu yang ada petunjuknya yaitu didaerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, Terdakwa berhenti dan masih dalam posisi masih diatas sepeda motor sambil merokok untuk melihat situasi sekitar, namun saat itu datang 4 (empat) orang laki laki yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa berikut handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang sesuai dengan dititik web dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency, selanjutnya Terdakwa

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan cara menggali dengan tangan atau toker kemudian setelah Terdakwa melihat ada paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam Terdakwa ambil dengan tangan kiri diserahkan kepada petugas;

- Bahwa setelah itu terdapat pesan whatsapp masuk ke handphone Terdakwa berupa foto web dengan petunjuk "1. Pang krapyak – lamer srago Stlh spbu k1 knn jln. LC trtnm di sudut teras kramik ruko stelah RM Palanta knn jln " dan " 0.5. Trminal soekrno – palang krapyak. SH trtnm ditindih batu kecil di awal cor ruko k1 kiri jl stlh p3an jln kluar trminal ";
- Bahwa alamat web tersebut berisi poin atau bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan akan diberikan bonus;
- Bahwa kemudian ditemukan paket sabu yang terbungkus sedotan warna kuning ditindih batu kecil di awal cor ruko;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam tersebut ditimbang dengan beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya, sedangkan paket yang terbungkus sedotan warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditimbang beratnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa rencananya setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Firman Persada;
- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu atas permintaan dari Saksi Firman Persada karena Terdakwa dijanjikan upah berupa sabu yang akan diambilkan dari sabu yang dibeli melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Firman Persada setelah Terdakwa transfer kepada Sdr Mamba;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pelaku tindak pidana yakni orang per orang maupun korporasi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiayatno Hadi Wibowo dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku atau subyek tindak pidana yang telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau tidak sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana Terdakwa sebagai pembuat delik/pelaku tindak pidana secara melawan hukum melakukan salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat, membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.15 WIB di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency karena telah melakukan perbuatan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Firman Persada Als Firman;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Saksi Firman Persada Als Firman memesan sabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk Kauman RT 03 RW 01, Desa Tonggalan, Kec Klaten Tengah, Kab Klaten, Prov Jawa Tengah, dengan mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa dengan kata "Mbahe" kemudian Terdakwa menjawab "Neh bos" dijawab "B seng sae" Terdakwa jawab "Dawuh" (dimana Terdakwa sudah paham jika maksud dari pesan whatsapp Saksi Firman Persada Als Firman adalah meminta Terdakwa untuk menanyakan sabu bijian yang bagus);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Mamba melalui pesan whatsapp dengan kata "masku" "B sg sae masku" karena belum dibalas kemudian Terdakwa telephone namun tidak diangkat namun setelah beberapa saat Sdr Mamba kemudian membalas pesan WA Terdakwa dengan kata "jih om" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengirimkan sticker yang berisi "nomor rekening BCA 0375211063 atas nama Utami". Selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada Saksi Firman Persada Als Firman melalui pesan whatsapp dengan kata "enten bos" dan dijawab oleh Saksi Firman Persada Als Firman kirim pesan whatsapp "Rek" Terdakwa menjawab "0306546737" "muh asman bos";

Menimbang bahwa setelah Saksi Firman Persada Als Firman memberi kabar sudah transfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Bank BCA di Jl Veteran, Bareng Kidul, Bareng, Klaten Tengah, Kab Klaten untuk mentransfer melalui ATM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang discotlite dengan warna hitam milik Terdakwa dengan No Pol AD 3236 XX ke rekening BCA 0375211063 atas nama Utami Wulandari yang diberikan oleh Sdr Mamba sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan gunakan untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan untuk membeli bensin.

Menimbang bahwa Sdr. Mamba mengirimkan foto titik web pengambilan sabu yang ada petunjuknya yaitu didaerah di Pinggir Jl Kartini Krapyak, Desa Merbung Kec Klaten Selatan Kab Klaten, Prov

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tepatnya depan bekas Kios Ibra Agency dan setelah Terdakwa sampai di lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu, Terdakwa berhenti dan datang 4 (empat) orang laki laki yang merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa berikut handphone milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sesuai dengan titik web dimana paket sabu tersebut diletakkan di tanah yang tertutup pasir di pojok atau sudut keramik teras ruko sesuai web yaitu depan bekas Kios Ibra Agency, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kiri dengan cara menggali dengan tangan atau toker kemudian setelah Terdakwa melihat ada paket yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam Terdakwa ambil dengan tangan kiri diserahkan kepada petugas;

Menimbang bahwa setelah itu terdapat pesan whatsapp masuk ke handphone Terdakwa berupa foto web dengan petunjuk dimana alamat web tersebut berisi poin atau bonus dari Sdr Mamba karena Terdakwa sudah transaksi pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan akan diberikan bonus;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa buka paket yang dibungkus lakban warna coklat dalam balutan isolatif bolak balik warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening dibungkus potongan kertas putih diduga berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa paket sabu yang dibungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam tersebut ditimbang dengan beratnya adalah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang ditimbang beserta pembungkusnya, sedangkan paket yang terbungkus sedotan warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu ditimbang beratnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2235/ NNF/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4793./2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,94277 gram yang disita dari Terdakwa Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman antara Saksi Firman Persada Als Firman dengan Sdr. Mamba dengan ditemukannya paket sabu sesuai dengan alamat web yang dikirim oleh Sdr. Mamba berupa 1 bungkus lakban warna coklat dibalut isolatif bolak balik warna hitam tersebut ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat sejumlah 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang rencananya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Firman Persada Als Firman sedangkan paket yang terbungkus sedotan warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat sejumlah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah milik Terdakwa sebagai bonus pembeli 10x dari Sdr. Mamba;

Menimbang dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini maka telah cukup untuk membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dimaknai sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dimaknai sebagaimana dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Firman Persada Als Firman yang dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Mamba dimana Saksi Firman Persada Als Firman meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak paket bijian atau paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kesepakatan sedemikian rupa patut dipandang sebagai perbuatan persengkongkolan untuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Firman Persada Als Firman tersebut merupakan permukatan jahat untuk melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkoba dan prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum tersebut pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dimana dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan primair, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain itu pada akhir nota pembelaannya ternyata Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0,38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai narkotika golongan I, barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firman Persada sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firman Persada;

- 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, potongan isolatif warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna hitam N.Pol: AD-3236-XX tanpa STNK;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun barang bukti tersebut sebagai sarana dan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan tetapi barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Asman Aprianto Als Jabrik Bin Dwiyatno Hadi Wibowo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,78 gram dan 0,38 gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firman Persada;
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat dan 1 (satu) potongan sedotan warna kuning, potongan isolatif warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna hitam N.Pol: AD-3236-XX tanpa STNK;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Adi Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.	Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.
ttd	
Adi Prasetyo, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Fitri Yudianto, S.H.